



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun-alun utara No. 7 Telp. (0334) 883210  
**LUMAJANG-87316**

KEPUTUSAN

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/142/ 427.13 / 2023

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik perlu komitmen tinggi dari aparatur dalam rangka menerapkan sendi-sendi kebijakan pelayanan yang baik dan bermartabat ;
  - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Penanganan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat ;
10. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah ;
11. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2011 Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
19. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang ;
20. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.
21. Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Lumajang Nomor 188/16/427.12/2021 tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretaris Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam diktum Kesatu meliputi :
- a. Standar Pelayanan Hibah Daerah untuk Tempat Ibadah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Lembaga lainnya pada Bidang Keagamaan;
  - b. Standar Pelayanan Hibah Guru Ngaji;
  - c. Standar Pelayanan Hibah Rukun Kematian;
  - d. Standar Pelayanan Akademi Komunitas Negeri Lumajang.

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Pelayanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 20 Februari 2024

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN dan KESRA  
u.b.

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AKHMAD FAISHOL, S.Sos  
NIP. 19671005 199003 1 009